

PERADILAN - MAHKAMAH KONSTITUSI

2020

UU No. 7, LN 2020/No.216. TLN NO. 6554.

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

- ABSTRAK**
- Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan. Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah yaitu dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah.
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 7A, Pasak 7B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25; UU No. 24 Tahun 2003.
 - Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai perubahan dan penghapusan beberapa pasal serta ketentuan yang sebelumnya ada pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang lampiran penjelasannya tidak terpisahkan dengan undang-undang ini.
- Catatan**
- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 September 2020
 - Lamp. 5 hlm.